



**P U T U S A N**

Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

**Xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Administrasi Negara), Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Kotulidan, RT 23, Lingk.IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan agama Islam), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Kotulidan, RT 23, Lingk.IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 2 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1982 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA.Ktg.



32/II/VI/1982 tertanggal 07 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 1(satu) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 4(empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. Awalludin Umbola, laki-laki, Umur 34 tahun; (sudah berkeluarga)
  2. Abdilla Umbola, laki-laki, Umur 32 tahun; (sudah berkeluarga)
  3. Maratul Jannah Umoba, perempuan, Umur 28 tahun; (sudah berkeluarga)
  4. Fina Nurjanah Umbola, perempuan, Umur 25 tahun;  
Ketiga anak tersebut sudah berumah tangga dan tinggal dengan keluarganya masing-masing dan anak keempat Fina Nurjanah Umbola berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
  - a. *Termohon tidak lagi melayani Pemohon secara layak tentang kebutuhan batin;*
  - b. *Termohon sering menganiaya Pemohon apabila disaat marah;*
  - c. *Termohon berkata kasar dan mencaci maki terhadap Pemohon seperti yang dikutip “babi, penzina”*
  - d. *Termohon sudah tidak mau mengurus rumah tangga;*
  - e. *Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;*

Hal. 2 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.



*f. Termohon boros;*

*g. Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pada saat itu Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon karena di usir oleh Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1(satu) minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

*Hal. 3 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.*



mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017 Pemohon dan Termohon hadir dan ditunda untuk mediasi berikutnya pada tanggal 18 Mei 2017, namun Termohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada pertemuan berikutnya Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas Panggilan dengan Nomor 302/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017, tetapi tidakternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Juni 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017, tanggal 18 Mei 2017, tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017, dengan hasil (Pemohon tidak beritikad baik);

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 4 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.*



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil demikian pula kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertemuan mediasi Termohon hadir sedangkan Pemohon tidak hadir di pertemuan mediasi, maka terlebih dahulu yang perlu dinilai adalah ketidak hadirannya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, majelis hakim menilai bahwa relaas panggilan tersebut telah dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai pejabat yang berwenang membuat relaas panggilan, maka relaas panggilan tersebut harus dinilai sebagai akta otentik yang sifatnya mengikat Hakim untuk percaya akan kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk pertemuan mediasi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (b dan c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/ NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, biaya mediasi dan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramdhan 1438 H**, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Rianti Kasim, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.



**Rianti Kasim, S.HI**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>611.000,-</b>

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put.No.0302/Pdt.G/2017/PA Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)